



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143/04/2020

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN


- KEPALA DESA SEMAYU,
- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 54 Tahun 2018 tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Desa Semayu Nomor 01 Tahun 2020 tentang APB Desa Semayu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan RAB teknis;
 - membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDDesa;
 - membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDDes Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semayu
Pada tanggal 14 Januari 2020

KEPALA DESA SEMAYU,

LUKITO AJI




Lampiran : Keputusan Kepala Desa Semayu
Nomor : 143/04/2020
Tanggal : 14 Januari 2020

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN YANG DIAMPU
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				
	NIHIL			
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
1.	SUPARMAN	Tokoh Masyarakat	Ketua	✓ Pembangunan Jalan Tengah Dusun Semayu Gunung
2.	ARISTIYANTO	Tokoh Masyarakat	Sekretaris	✓ Pembangunan Jalan Lingkungan RT 04 RW 01
3.	ROYAKUN	Tokoh Masyarakat	Anggota	✓ Pembangunan Drainase Dusun Semayu Jurang ✓ Rehabilitasi Balai Desa ✓ Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Semayu Gunung
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
	NIHIL			
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
	NIHIL			

Kepala Desa Semayu,


LUKITO AJI